



P U T U S A N
Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SELEP SYUFAN Alias SELEP**;
2. Tempat lahir : Disfra;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 14 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wesiri Km.5 Kamp. Wesiri Ditrik Bintuni
Kabupaten Teluk Bintuni;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Mnk tanggal 24 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Mnk tanggal 24 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SELEP SYUFAN Alias SELEP** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **PENCURIAN** dalam dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SELEP SYUFAN Alias SELEP** dengan hukuman penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berwarna biru yang berisikan uang senilai Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan uang senilai Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar dan pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi FITRIANI;

5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SELEP SYUFAN Alias SELEP** pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Pasar Rakyat Oransbari Kamp. Sidomulyo Distrik Oransbari Kab. Mansel atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, “ **barang siapa, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain** “ terhadap saksi **FITRIANI** “ , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa sedang berada di rumah ipar terdakwa di Jalan Baru didepan Mako Brimob Manokwari yang bernama SONI PINDER, kemudian terdakwa disuruh beli air galon oleh istrinya ipar terdakwa kemudian setelah membeli air galon terdakwa kembali ke rumah dan bertemu dengan keluarga istri terdakwa yang masih pangkat ipar tetapi terdakwa mengetahui nama iparnya dan dari SP / Prafi dengan tujuan mau ke Bintuni menggunakan mobil yang disewa, kemudian terdakwa mengatakan kepada keluarga istri terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau terdakwa juga mau ikut ke Bintuni, kemudian keluarga istri terdakwa bilang iya terdakwa ikut sudah, sekitar pukul 11.00 Wit terdakwa bersama ipar terdakwa yang terdakwa tidak tahu namanya yang berjumlah 7 (tujuh) orang serta supir yang membawa mobil tersebut, terdakwa bersama keluarga istri terdakwa berangkat menggunakan mobil hilux warna hitam yang disewa, kemudian setelah tiba di Oransbari berhenti untuk mencari makan di warung terdekat pasar Oransbari atau di depan pasar Oransbari, kemudian ipar-ipar terdakwa yang terdakwa tidak tahu namanya semua turun lalu ke dalam warung untuk makan, tetapi terdakwa turun dan berdiri disamping mobil dan terdakwa tidak ke warung tetapi terdakwa menuju ke Pasar untuk melihat-lihat, kemudian terdakwa ke kios yang ada jualan sandal dan mainan anak-anak, kemudian terdakwa memanggil orang yang mempunyai kios tersebut tetapi tidak ada, akhirnya terdakwa masuk kedalam kios dan terdakwa masuk lagi kedalamnya yang ada batas dinding dan hanya ada celah pintu untuk keluar masuk dan kemudian terdakwa mengangkat barang yang ada di atas kardus yang kelihatan ada tas, kemudian terdakwa memasukan tangan terdakwa kedalam kardus untuk membuka tas dan mengambil dompet dan uang yang terbungkus plastik warna putih kemudian terdakwa masukan uang yang dibungkus plastik warna putih tersebut ke saku celana depan bagian kiri, dan dompet terdakwa masukan di bagian dalam celana terdakwa di bagian perut kemudian terdakwa keluar dan melihat orang-orang yang ada di sekitar pasar dan kemudian terdakwa pura-pura telepon istri terdakwa dengan berjalan sedikit cepat dan setelah sampai dimata jalan pasar di jalan raya kemudian terdakwa mendengar ada orang dari pasar berteriak maling dan akhirnya terdakwa takut langsung lari kearah bawah atau kearah Manokwari, tetapi terdakwa belum lari jauh tiba-tiba ada orang yang memberhentikan terdakwa dari belakang dengan menggunakan motor dan terdakwa berhenti di mata jalan warung citra, kemudian ada yang menanyakan uang dengan dompet yang terdakwa ambil, kemudian terdakwa memberikan dompet saja ke orang yang menanyakan kemudian terdakwa lari ke arah jalan masuk tersebut atau gang, kemudian ada orang lagi yang berteriak dan mengejar terdakwa dan terdakwa berhenti dan menanyakan uang, kemudian terdakwa bilang masih ada di terdakwa, lalu terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa dan tidak membawa alat apapun dengan cara memasukan tangan ke dalam kardus yang ada tasnya kemudian terdakwa membuka resleting tas tersebut lalu terdakwa mengambil dompet serta uang tersebut dan kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukan uang yang dibungkus dengan plastik warna putih kedalam saku kiri depan celana dan menaruh dompet warna biru yang berisikan uang kedalam celana atau dibagian perut, kemudian terdakwa keluar dari kios tersebut ;

- Bahwa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan uang senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan uang senilai Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil di Pasar Oransbari dan terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambil uang yang dibungkus dalam plastik warna putih dan dompet warna biru yang berisikan uang karena uang tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain bukan milik terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FITRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya kurangnya kurang lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FITRIANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa SELEP SYUFAN Alias SELEP;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 WIT di Pasar Rakyat Oransbari Kampung Sidomulyo Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan, tepatnya di kios Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 Wit Saksi sedang berada di depan kios sedang bercerita dengan teman-teman Saksi yang berjarak sekitar 5 (lima) meter, Saksi mengakui melihat Terdakwa sedang melihat-lihat barang jualan di kios Saksi, kemudian Saksi tidak melihat Terdakwa masuk ke dalam kios Saksi, tiba-tiba saja Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam kios dengan gerak-gerik mencurigakan dan salah seorang teman Saksi mengatakan kepada Saksi agar memeriksa barang di dalam kiosnya, kemudian Saksi mengecek dan mendapati barang di dalam kios Saksi telah terhambur dan uang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dompet yang disimpan Saksi sudah tidak ada, kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada teman-teman Saksi dan teman-teman Saksi mengejar Terdakwa ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan aksinya tersebut dengan cara masuk ke dalam kios dan kemudian Terdakwa masuk lagi ke bagian dalam di tempat istirahat Saksi yang dibatasi dinding antara tempat jualan dan istirahat yang ada pintu dan kemudian Terdakwa membongkar kardus yang Saksi letakkan uang dan dompet yang berisikan uang di dalamnya yang masih berada di dalam tas yang berada di dalam kardus tersebut, kemudian Terdakwa membuang pakaian yang berada di atas kardus tersebut ke lantai dan membuka tas Saksi lalu mengambil dompet berisikan uang Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang senilai Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibungkus kantong plastik warna putih dan meninggalkan tas tersebut kembali. Terdakwa hanya mengambil uang dan dompet tersebut, kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah dompet berwarna biru yang berisikan uang senilai Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan sendiri dan hanya membawa sebuah tas noken;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, tidak ada orang yang meminta ijin untuk mengambil dompet dan uang Saksi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil dompet dan uang milik Saksi adalah untuk memiliki uang tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materi sejumlah Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna biru yang berisikan uang sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **HENDI HARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa SELEP SYUFAN Alias SELEP;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 WIT di Pasar Rakyat Oransbari Kampung Sidomulyo Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan, tepatnya di kios Saksi FITRIANI;
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wit s/d pukul 14.00 Wit Saksi sedang menggendong anak Saksi dan sedang berada di pasar dan sedang duduk-duduk bersama teman-teman termasuk Saksi FITRIANI dan Saudari AISYAH, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam kios Saksi FITRIANI dengan gerak-gerik mencurigakan seperti melihat ke Saksi dan Terdakwa juga melihat ke Saksi sebanyak dua kali dan Terdakwa berpura-pura sedang menelepon atau menelepon betul Saksi tidak tahu, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi FITRIANI agar mengecek barang di dalam kios dan setelah Saksi FITRIANI mengecek barang dan kembali mengatakan kepada Saksi bahwa ada uang yang hilang, kemudian Saksi mengejar Terdakwa sambil teriak maling sampai di jalan raya, tetapi Terdakwa sudah jauh dan akhirnya Saksi memberhentikan motor yang lewat untuk mengejar Terdakwa sampai di Warung Citra, sudah ada masyarakat yang memberhentikan Terdakwa tersebut memberikan dompet warna biru kepada Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada Saudari AISYAH "ini sajakah yang diambil", kemudian Saudari AISYAH mengatakan kepada Saksi bahwa masih ada lagi menurut Saksi FITRIANI yang disampaikan kepada Saudari AISYAH, kemudian Saksi melihat Terdakwa berjalan sedikit cepat akhirnya Saksi memberhentikan lagi dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan Saksi maupun masyarakat lainnya;
- Bahwa yang mempunyai uang yang diambil Terdakwa adalah pemilik kios dan yang menjaga kios tersebut adalah Saksi FITRIANI;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya seorang diri dan hanya membawa tas noken yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara masuk ke dalam kios, setahu saksi tempat menyimpan uang tersebut di bagian dalam kios yang ada batas dinding antara kios dan kamar istirahat dan hanya ada pintu atau celah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keluar masuk, kemudian Terdakwa keluar lagi dari dalam kios dengan gerak gerik mencurigakan dan berjalan sedikit cepat dan Saksi curiga kepada Terdakwa;

- Bahwa tidak ada yang meminta izin kepada Saksi FITRIANI untuk mengambil uang milik Saksi FITRIANI;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi FITRIANI adalah untuk memiliki uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang telah Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 WIT di Pasar Rakyat Oransbari Kampung Sidomulyo Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan, tepatnya di kios Saksi FITRIANI;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut awalnya Terdakwa sedang berada di rumah ipar Terdakwa di Jalan Baru di depan Mako Brimob Manokwari yang bernama SONI PINDER, kemudian Terdakwa disuruh beli air galon oleh istrinya ipar Terdakwa kemudian setelah membeli air galon Terdakwa kembali ke rumah dan bertemu dengan keluarga istri Terdakwa yang masih pangkat ipar tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama iparnya dan dari SP/Prafi dengan tujuan mau ke Bintuni menggunakan mobil yang disewa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada keluarga istri Terdakwa kalau Terdakwa juga mau ikut ke Bintuni, kemudian keluarga istri Terdakwa bilang iya Terdakwa ikut sudah, sekitar pukul 11.00 Wit Terdakwa bersama ipar Terdakwa yang Terdakwa tidak tahu namanya yang berjumlah 7 (tujuh) orang serta supir yang membawa mobil tersebut, Terdakwa bersama keluarga istri Terdakwa berangkat menggunakan mobil hilux warna hitam yang disewa, kemudian setelah tiba di Oransbari berhenti untuk mencari makan di warung terdekat Pasar Oransbari atau di depan Pasar Oransbari, kemudian ipar-ipar Terdakwa yang Terdakwa tidak tahu namanya semua turun lalu ke dalam warung untuk makan, tetapi Terdakwa turun dan berdiri disamping mobil dan Terdakwa tidak ke warung tetapi Terdakwa menuju ke pasar untuk melihat-lihat, kemudian Terdakwa ke kios yang ada jualan sandal dan mainan anak-anak, kemudian Terdakwa memanggil orang yang mempunyai kios tersebut tetapi tidak ada, akhirnya Terdakwa masuk ke

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



dalam kios dan Terdakwa masuk lagi ke dalamnya yang ada batas dinding dan hanya ada celah pintu untuk keluar masuk dan kemudian Terdakwa mengangkat barang yang ada di atas kardus yang kelihatan ada tas, kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam kardus untuk membuka tas dan mengambil dompet dan uang yang terbungkus plastik warna putih kemudian Terdakwa masukkan uang yang dibungkus plastik warna putih tersebut ke saku celana depan bagian kiri dan dompet, Terdakwa masukkan di bagian dalam celana Terdakwa di bagian perut kemudian Terdakwa keluar dan melihat orang-orang yang ada di sekitar pasar dan kemudian Terdakwa pura-pura telepon istri Terdakwa dengan berjalan sedikit cepat dan setelah sampai di mata jalan pasar di jalan raya, kemudian Terdakwa mendengar ada orang dari pasar berteriak maling dan akhirnya Terdakwa takut langsung lari ke arah bawah atau ke arah Manokwari, tetapi Terdakwa belum lari jauh tiba-tiba ada orang yang memberhentikan Terdakwa dari belakang dengan menggunakan motor dan Terdakwa berhenti di mata jalan warung citra, kemudian ada yang menanyakan uang dengan dompet yang Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa memberikan dompet saja ke orang yang menanyakan kemudian Terdakwa lari ke arah jalan masuk tersebut atau gang, kemudian ada orang lagi yang berteriak dan mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhenti dan menanyakan uang, kemudian Terdakwa bilang masih ada di Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa pemilik uang yang dibungkus dalam plastik warna putih dan dompet warna biru tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang Terdakwa ambil karena Terdakwa belum sempat untuk menghitungnya karena sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya seorang diri dan tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan dompet tersebut untuk membeli motor;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil uang dan dompet tersebut, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambil dompet dan uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya seorang diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian sebanyak tiga kali yang dilakukan di Bintuni satu kali, di Sorong satu kali dan di Manokwari sebanyak satu kali dan yang Terdakwa ambil adalah Handphone;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna biru yang berisikan uang senilai Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan uang senilai Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar dan pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 WIT di Pasar Rakyat Oransbari Kampung Sidomulyo Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan, tepatnya di kios Saksi FITRIANI;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berwarna biru berisikan uang Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang senilai Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibungkus kantong plastik warna putih;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 Wit Saksi FITRIANI sedang berada di depan kios sedang bercerita dengan teman-teman Saksi FITRIANI yang berjarak sekitar 5 (lima) meter, Saksi FITRIANI mengakui melihat Terdakwa sedang melihat-lihat barang jualan di kios Saksi FITRIANI, kemudian Saksi FITRIANI tidak melihat Terdakwa masuk ke dalam kios Saksi FITRIANI, tiba-tiba saja Saksi FITRIANI melihat Terdakwa keluar dari dalam kios dengan gerak-gerik mencurigakan dan salah seorang teman Saksi FITRIANI mengatakan kepada Saksi FITRIANI agar memeriksa barang di dalam kiosnya, kemudian Saksi FITRIANI mengecek dan mendapati barang di

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kios Saksi FITRIANI telah terhambur dan uang serta dompet yang disimpan Saksi FITRIANI sudah tidak ada, kemudian Saksi FITRIANI memberitahukan kejadian tersebut kepada teman-teman Saksi FITRIANI dan teman-teman Saksi FITRIANI mengejar Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan aksinya tersebut dengan cara masuk ke dalam kios dan kemudian Terdakwa masuk lagi ke bagian dalam di tempat istirahat Saksi FITRIANI yang dibatasi dinding antara tempat jualan dan istirahat yang ada pintu dan kemudian Terdakwa membongkar kardus yang Saksi FITRIANI letakkan uang dan dompet yang berisikan uang di dalamnya yang masih berada di dalam tas yang berada di dalam kardus tersebut, kemudian Terdakwa membuang pakaian yang berada di atas kardus tersebut ke lantai dan membuka tas Saksi FITRIANI lalu mengambil dompet berisikan uang Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang senilai Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibungkus kantong plastik warna putih dan meninggalkan tas tersebut kembali. Terdakwa hanya mengambil uang dan dompet tersebut, kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya seorang diri dan tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan dompet tersebut untuk membeli motor;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil uang dan dompet tersebut, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian sebanyak tiga kali yang dilakukan di Bintuni satu kali, di Sorong satu kali dan di Manokwari sebanyak satu kali dan yang Terdakwa ambil adalah Handphone;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Mnk



4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “ Barangsiapa ”

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama : “ Barangsiapa ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barangsiapa ” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa **SELEP SYUFAN Alias SELEP** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan di atas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “ Barangsiapa ” telah terpenuhi;

ad.2. Unsur “ Mengambil Barang Sesuatu ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materiil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 WIT di Pasar Rakyat Oransbari Kampung Sidomulyo Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan, tepatnya di kios Saksi FITRIANI, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru berisikan uang Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang senilai Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibungkus kantong plastik warna putih yang berawal pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 Wit Saksi FITRIANI sedang berada di depan kios sedang bercerita dengan teman-teman Saksi FITRIANI yang berjarak sekitar 5 (lima) meter, Saksi FITRIANI mengakui melihat Terdakwa sedang melihat-lihat barang jualan di kios Saksi FITRIANI, kemudian Saksi FITRIANI tidak melihat Terdakwa masuk ke dalam kios Saksi FITRIANI, tiba-tiba saja Saksi FITRIANI melihat Terdakwa keluar dari dalam kios dengan gerak-gerik mencurigakan dan salah seorang teman Saksi FITRIANI mengatakan kepada Saksi FITRIANI agar memeriksa barang di dalam kiosnya, kemudian Saksi FITRIANI mengecek dan mendapati barang di dalam kios Saksi FITRIANI telah terhambur dan uang serta dompet yang disimpan Saksi FITRIANI sudah tidak ada, kemudian Saksi FITRIANI memberitahukan kejadian tersebut kepada teman-teman Saksi FITRIANI dan teman-teman Saksi FITRIANI mengejar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa cara Terdakwa melakukan aksinya tersebut dengan cara masuk ke dalam kios dan kemudian Terdakwa masuk lagi ke bagian dalam di tempat istirahat Saksi FITRIANI yang dibatasi dinding antara tempat jualan dan istirahat yang ada pintu dan kemudian Terdakwa membongkar kardus yang Saksi FITRIANI letakkan uang dan dompet yang berisikan uang di dalamnya yang masih berada di dalam tas yang berada di dalam kardus tersebut, kemudian Terdakwa membuang pakaian yang berada di atas kardus tersebut ke lantai dan membuka tas Saksi FITRIANI lalu mengambil dompet berisikan uang Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang senilai Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibungkus kantong plastik warna putih dan meninggalkan tas tersebut kembali. Terdakwa hanya mengambil uang dan dompet tersebut, kemudian Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna biru berisikan uang Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang senilai Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibungkus kantong plastik warna putih telah selesai karena barang-barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu di dalam kios Saksi FITRIANI telah berpindah tempat ke tangan Terdakwa yang dilakukan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Mnk



oleh Terdakwa sendiri. Menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi;

ad.3. Unsur " Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna biru berisikan uang Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang senilai Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibungkus kantong plastik warna putih, dimana barang tersebut adalah milik Saksi FITRIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

ad.4. Unsur " Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan persidangan yang mengakui perbuatannya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna biru berisikan uang Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang senilai Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibungkus kantong plastik warna putih, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi FITRIANI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna biru berisikan uang Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang senilai Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibungkus kantong plastik warna putih yaitu Terdakwa gunakan untuk membeli motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna biru yang berisikan uang senilai Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan uang senilai Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar dan pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar;

Maka dikembalikan kepada Saksi FITRIANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian sebanyak tiga kali yang dilakukan di Bintuni satu kali, di Sorong satu kali dan di Manokwari sebanyak satu kali dan yang Terdakwa ambil adalah Handphone;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SELEP SYUFAN Alias SELEP** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna biru yang berisikan uang senilai Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan uang senilai Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar dan pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi FITRIANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari SELASA, tanggal 04 DESEMBER 2018, oleh FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh UMIYATI M. SALEH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

HAKIM KETUA,

- T T D -

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -

DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)